



BUPATI KAPUAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS  
NOMOR : 107 /DKIPS TAHUN 2024

TENTANG

TIM KOORDINASI SATUAN TUGAS ANTI HOAKS

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam menangkal informasi ataupun isu yang tidak benar, bohong serta meresahkan masyarakat yang beredar di berbagai media online, media sosial maupun berbagai media platform media lainnya perlu kiranya dibentuk Tim Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Anti Hoaks Kabupaten Kapuas.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kapuas tentang Tim Koordinasi Satuan Tugas Anti Hoaks;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905).
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 63).
18. Peraturan Bupati Kapuas 1 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Anti Hoaks dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Satuan Tugas (Satgas) Anti Hoaks adalah sebagai berikut :
1. Menyaring dan memburu berita-berita palsu atau berita bohong yang beredar dimasyarakat baik itu melalui media sosial, media online, ataupun diberbagai platform media.
  2. Memverifikasi dan mengidentifikasi secara keahlian baik itu dengan sistem khusus atau konfirmasi langsung untuk menyatakan benar atau tidaknya informasi yang terkandung dalam konten tersebut.
  3. Melabeli stempel hoaks pada setiap informasi keliru, baik berkategori hoaks, disinformasi, maupun misinformasi agar mudah dipahami masyarakat.
  4. Mengkomunikasikan dan membangun narasi Pemilu Damai 2024.
  5. Memberikan sosialisasi dan literasi bagi masyarakat untuk mengenal hoaks serta bijak dan cerdas dalam berkomunikasi melalui media sosial.
  6. Untuk konten hoaks yang mengandung unsur SARA dan meresahkan serta berdampak pada ketentraman masyarakat akan ditindaklanjuti kepada Aparat Penegak Hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Setiap temuan dari Satgas Anti Hoak terhadap konten-konten hoaks yang beredar dimasyarakat Kabupaten Kapuas akan di sampaikan kepada Bapak Bupati Kapuas sebagai laporan.
- KEEMPAT : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas agar dapat mensosialisasikan dan memberikan literasi kepada masyarakat melalui kanal komunikasi yang ada dalam menangkal berita hoaks dan pencegahannya.
- KELIMA : Untuk komunikasi masyarakat yang ingin melaporkan atau menginformasikan konten hoaks dapat menghubungi Nomor Call Center Tim Satgas Anti Hoaks **HP/WA 0821-7777-5960** dengan waktu siaga pukul 07.00 – 21.00 WIB.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2024.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
Pada tanggal 29 Januari 2024



Pj. BUPATI KAPUAS,

ERLIN HARDI

**Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta  
Up. Deputi Bidang Pelayanan Publik.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta  
Up. Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
4. Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik di Palangka Raya
5. Inspektur Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
6. Arsip

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS  
NOMOR : 107 /DISKOMINFO TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM KOORDINASI SATUAN TUGAS (SATGAS)  
ANTI HOAKS KABUPATEN KAPUAS

SUSUNAN TIM KOORDINASI SATUAN TUGAS (SATGAS) ANTI HOAKS  
KABUPATEN KAPUAS

- Pembina : 1. Bupati Kapuas  
2. Wakil Bupati Kapuas
- Penanggung Jawab/Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas
- Anggota : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kapuas  
2. Inspektur Kabupaten Kapuas  
3. Kepala Badan Kesbangpol  
4. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kapuas  
5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Kapuas

Pengelola Pengaduan / Tim Admin :

No.	Nama	Jabatan	Instansi
1.	Gusti Mahfuz, S.Kom, MA	Pranata Humas Ahli Muda	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas
2.	Dennis, S.Sos	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Badan Kesbangpol
3.	Junaidi, ST	Analisis Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	Inspektorat Kabupaten Kapuas
4.	Rony Dwianto, SE	Kasi Data dan Informasi	Satpol PP dan Damkar

Pejabat Penghubung :

1	Pejabat Penghubung	1. Sekretaris pada Perangkat Daerah se Kabupaten Kapuas 2. Camat se Kabupaten Kapuas 3. Lurah se Kabupaten Kapuas
---	--------------------	---

 Pj. BUPATI KAPUAS,  
ERLIN HARDI